



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

ADNAN PRANATA NIUWA, Kepala Unit Marisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1757/KC-XII/MKR/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Marisa yang beralamat di Marisa Kab. Pohuwato, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### **L a w a n**

1. DJAURA PAKAYA, Tempat/ tanggal lahir Marisa, 21 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Cempaka Putih Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. RIZAL PAKAYA, Tempat/ tanggal lahir Marisa, 21 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Cempaka Putih Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, Pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam register Nomor

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G.S/2018/PN. Mar, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis yakni :
  1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.196/5148/6/2015 tanggal 6 Juli 2015;
  2. Surat Pengakuan Hutang Restruk Nomor : B.99/5148/11/2016 tanggal 6 April 2016;
  3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SKPHM No. 007/DPT-M497/VI/2015 an. Djaura Pakaya;
  4. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah :
  1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp, 107.402.400,- (seratus tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) yaitu tanggal 6 Juli 2015;
  3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 007.DPT-M497/VI/2015 an. Djaura Pakaya;
  4. Asli bukti SKPHM No. 007.DPT-M497/VI/2015 an. Djaura Pakaya tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1,2 dan ayat 3) surat pengakuan hutang Nomor B.196/5148/6/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa Tergugat I pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman yaitu tanggal 6 Juli 2018 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 89.652.017,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. selain Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat I;
- Bahwa sesuai surat pengakuan hutang seharusnya Tergugat I membayar lunas kredit/ pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang atau pada tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp, 107.402.400,- (seratus tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/ pinjaman Tergugat I tersebut, mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 89.652.017,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa untuk memanggil

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 89.652.017,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh belas rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 007.DPT-M497/VI/2015 an. Djaura Pakaya yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SKPHM No. 007.DPT-M497/VI/2015 an. Djaura Pakaya berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat ada perjanjian kredit pada hari Senin tanggal 6 Kuli 2015;
2. Bahwa sesuai pengakuan hutang nomor B 196/5148/G/2015 tertanggal 6 Juli 2015, muncul pengakuan hutang restrukturisasi No B 99/5148/ii/2016 tertanggal 6 April 2015;
3. Bahwa Tergugat membenarkan menerima uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman kredit;
4. Bahwa benar Tergugat belum memenuhi kewajiban untuk menyetor hutang disebabkan tempat usaha Tergugat terkena penggusuran/ perluasan wisata pohon cinta, bukti terlampir.

Apabila mengacu pada surat restrukturisasi tahun 2015, maka seharusnya kewajiban kami sebagai Tergugat jatuh tempo tahun 2020.

Alasan dan bukti yang kami sampaikan bukan berarti kami Tergugat tidak mau memenuhi kewajiban kami, melainkan melalui pengadilan ini kami Tergugat meminta keringanan pembayaran. Kami memohon keringanan ini disesuaikan dengan penghasilan saat ini.

Demikian jawaban gugatan ini kami buat, dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengadili dengan seadil-adilnya, sebab yang menjadi obyek gugatan adalah tempat tinggal kami sekeluarga satu-satunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.196/5148/6/2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.99/5148/11/2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kwitansi penyerahan pinjaman, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat permohonan pinjaman, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Djaura Pakaya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rizal Pakaya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH), diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan an. Djaura Pakaya, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Kuasa Jual Agunan an. Djaura Pakaya, diberi tanda P-10;
11. Foto copy formulir kunjungan kepada penunggak, diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat peringatan I (pertama), diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat peringatan II (kedua), diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat peringatan III (ketiga), diberi tanda P-14;
15. Foto copy surat peringatan terakhir debitur macet, diberi tanda P-15;
16. Foto copy rekening koran atas nama Djaura Pakaya, diberi tanda P-16;
17. Foto copy print out total kewajiban debitur, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.26/5148/7/2014, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Keterangan Nomor 007/DPT-M/498/VI/2015, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Keterangan Nomor 007/DPT-M/497/VI/2015, diberi tanda P-20;
21. Foto copy surat yang berisi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit, diberi tanda P-21 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (Bukti surat P-1 s/d P-21) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali P-5, P-6, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy berita acara sosialisasi penataan pohon cinta, diberi tanda T-1;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat pemberitahuan, diberi tanda T-2;
3. Foto copy rencana bangunan food court, diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan kedua, diberi tanda T-4;
5. Foto copy kartu tanda penduduk an. Rizal Pakaya, diberi tanda T-5;
6. Foto copy kartu tanda penduduk an. Djaura Pakaya, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (Bukti surat T-1 s/d T-6) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana yang dikemukakan Penggugat adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I dengan persetujuan suaminya (Tergugat II) telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Marisa (Penggugat) yang besarnya setelah melakukan penambahan/ suplesi sebesar Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 3 Agustus 2018 dengan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) dengan segala lampiran dasar kepemilikan lainnya an. Djaura Pakaya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.196/5148/6/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh para Tergugat selaku pihak yang berhutang (debitur) dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang (kreditur);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Pakaya (Tergugat II), bukti P-5 dan bukti T-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Djaura Pakaya (Tergugat I), serta bukti P-10 berupa Surat Kuasa Jual Agunan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh Tergugat I namun dalam Surat pengakuan hutang ikut pula ditandatangani oleh Tergugat II sebagai bentuk persetujuan Tergugat II (vide bukti surat P-1, P-2) sehingga oleh karenanya Tergugat II ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 bahwa Tergugat I dengan persetujuan suaminya (Tergugat II) telah mengajukan kredit/ pinjaman Kupedes kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Marisa (Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/ kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.196/5148/6/2015 tanggal 6 Juli 2015, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 6 Juli 2015 dan para Tergugat harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat sampai batas akhir tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, para Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) Nomor 137/SPPHT/MRS/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 berikut lampirannya berupa surat keterangan jual beli Nomor : 08/SKJB/DPT-MRS/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan surat keterangan riwayat penguasaan tanah Nomor : 15/DPT-MRS/SKRPT/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 an. Tergugat I Djaura Pakaya dan surat keterangan dari Kepala Desa Pohuwato Timur Nomor 007/DPT-M/498/VI/2015;

Menimbang, bahwa setelah surat pengakuan hutang ditandatangani oleh para Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015, maka sejak bulan Agustus 2015 para Tergugat memiliki kewajiban membayarkan angsuran sejumlah Rp. 2.983.400,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai pada Juli 2018;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran oleh para Tergugat kepada Penggugat tidak ada masalah sampai kemudian oleh Pemerintah Daerah setempat dilakukan penataan kawasan pohon cinta yang berimbas pada perintah pembongkaran tempat usaha para Tergugat yang kemudian dipindahkan ke lokasi sementara, vide (bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembongkaran tempat usaha para Tergugat mengakibatkan omzet para Tergugat menurun yang pada akhirnya para Tergugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, setelah para Tergugat berkoordinasi dengan Penggugat perihal ketidakmampuan para Tergugat membayar angsuran pinjaman yang berakibat pada ketidaklancaran pembayaran para Tergugat, sehingga oleh pihak Penggugat, para Tergugat kemudian diberikan kebijakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dan terbitlah kemudian surat pengakuan hutang restrukturisasi Nomor : B.99/5148/11/2016 tanggal 6 April 2016 (bukti P-2) hal mana setelah dilakukan penghitungan jumlah hutang para Tergugat seluruhnya menjadi Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan besarnya angsuran menjadi Rp. 1.920.667,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama masa angsuran 60 (enam puluh) bulan dimulai sejak tanggal 6 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah restrukturisasi ternyata para Tergugat juga masih mengalami ketidaklancaran pembayaran terhitung sejak September 2016 sampai pada dimasukkannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Marisa (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan seseorang wanprestasi maka terlebih dahulu perlu ditinjau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan dua belah pihak dalam suatu perjanjian merujuk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat pengakuan hutang yang berlaku sebagai perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat, telah dibuat berdasarkan kesepakatan diantara keduanya, Penggugat dan para Tergugat tergolong cakap untuk membuat suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan jelas dan juga atas suatu sebab yang halal, maka surat pengakuan hutang tersebut adalah sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan wanprestasi dalam hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan debitur dengan kreditur, dapat dikatakan bahwa debitur telah wanprestasi apabila status kredit tergolong sebagai kredit bermasalah, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. Debitur menggunakan kreditnya untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menilai wanprestasi tidaknya seorang debitur, perlu diperhatikan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif Pasal 6 ayat (1), yang membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit lancar, Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik);
2. Kredit dalam perhatian khusus, Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga mencapai 90 hari;
3. Kredit tidak lancar, Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik. pengembalian pokok pinjaman dan bunganya mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. Prioritas pembayarannya pada bunga kredit;
4. Kredit diragukan, Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Penundaan pembayaran pokok dan/bunga antara 180 hari hingga 270 hari. Prioritas pembayarannya pada kredit pokok;
5. Kredit macet, Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Yang menjadi prioritas pembayarannya adalah kredit pokok;

Menimbang, bahwa jika mencermati penggolongan kredit sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan bukti P-16 maka kredit para Tergugat telah tergolong dalam kredit macet;

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan, seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 bahwa ternyata sejak bulan September 2016 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan, para Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat baik pokok maupun bunga;

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1 dan P-2) ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dimana Penggugat selaku kreditur telah melakukan kunjungan kepada penunggak (para Tergugat) dan pula telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat I berupa peringatan I kemudian disusul peringatan kedua, peringatan ketiga sampai akhirnya pemberitahuan peringatan terakhir agar Tergugat I segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat total sebesar Rp. 83.920.435,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana bukti (P-17);

Menimbang, bahwa meskipun dalam P-2 disebutkan dengan jelas bahwa jangka waktu kredit para Tergugat selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 dengan penurunan besaran angsuran menjadi Rp. 1.920.667,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), namun perlu dipahami bahwa restrukturisasi hutang lazimnya diberikan dengan syarat bahwa jika setelah konsesi-konsesi tersebut diberikan, kemudian terjadi lagi wanprestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian kreditnya (termasuk wanprestasi atas konsesi-konsesi yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan), maka kreditur berhak menghentikan konsesi-konsesi yang telah diberikannya kepada debitur;

Menimbang, bahwa penghentian konsesi-konsesi tersebut membawa konsekwensi bahwa kewajiban-kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit yang tadinya telah dihapus oleh kreditur, termasuk kewajiban membayar hutang pokok, bunga dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya sejumlah dan pada waktu yang ditetapkan oleh perjanjian kredit, **hidup dan berlaku kembali**. Demikian juga wanprestasi-wanprestasi lainnya yang tadinya telah dihapus dianggap terjadi sejak saat penghapusan wanprestasi, oleh karena itu selalu dicantumkan didalam perjanjian konsesi bahwa selain daripada hal-hal yang dengan tegas diubah oleh perjanjian konsesi, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, perjanjian agunan/jaminan dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan kredit yang diberikan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sah, sebagaimana dalam ketentuan tambahan Pasal 11 surat pengakuan hutang, vide (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.26/5148/7/2014 (bukti P-18) khususnya Pasal 11 Ayat (4) disebutkan bahwa jika pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank (Penggugat) berhak untuk menjual seluruh jaminan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, sehingga oleh karenanya dengan tidak dibayarnya angsuran hutang oleh para Tergugat sejak bulan September 2016 dan pula telah disampaikan secara tertulis oleh Penggugat kepada para Tergugat, namun para Tergugat belum juga melakukan pembayaran, karenanya para Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum poin 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dan pula para Tergugat dengan tegas mengakui dalam jawabannya perihal tertunggaknya hutang para Tergugat kepada Penggugat, maka dengan terjadinya kredit bermasalah atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 dengan perubahan redaksi seperlunya terkait jumlah sisa hutang dengan merujuk pada bukti P-17 terkait penghukuman Tergugat I untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 83.920.435,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 137/SPPHT/MRS/III/2014 an. Djaura Pakaya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan nomor 007/DPT-M/497/VI/2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek yang diterangkan dalam SKPHM No. 137/SPPHT/MRS/III/2014 an. Djaura Pakaya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan nomor 007/DPT-M/497/VI/2015, sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Marisa tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SKPHM tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi dan makna kata seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 83.920.435,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPHM No. 137/SPPHT/MRS/III/2014 an. Djaura Pakaya sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan nomor 007/DPT-M/497/VI/2015 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh HAMSURAH, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh MASDIN DALIUWA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

H a k i m,

**HAMSURAH, SH**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Mar*



**MASDIN DALIUWA, SH**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	30.000,-	
Biaya ATK	:	150.000,-	
Biaya Panggilan	:	210.000,-	
Materai	:	6.000,-	
Redaksi	:	5.000,-	+
Jumlah	:	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);	